

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, karena dalam jalur *orogenese*, yakni sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia.<sup>1</sup> Kabupaten Bangka merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan penyumbang terbesar timah dengan luas wilayah 302.100 Ha atau 3.021 Km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungailiat dengan luas wilayah 146,38 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pemali dengan luas wilayahnya 127,87 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bakam dengan luas wilayah 488,10 km<sup>2</sup>, Kecamatan Belinyu dengan luas wilayah 546,50 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mendo Barat dengan luas wilayah 570,46 km<sup>2</sup>, Kecamatan Merawang dengan luas wilayahnya 164,40 km<sup>2</sup>, Kecamatan Puding Besar dengan luas wilayah 383,29 km<sup>2</sup>, kecamatan Riau Silip dengan luas wilayah 533,68 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Patut diakui bahwa industri pertambangan memberikan manfaat bagi rakyat seperti mengembangkan kehidupan ekonominya berkat kehadiran dan aktivitas korporasi pertambangan.<sup>4</sup> Hal itu ditegaskan juga oleh **Ahmad Redi** dalam jurnal bahwa sektor industri pertambangan juga memberikan dampak negatif sebagaimana dinyatakan oleh **Nafsiatun, Priyo Saptomo**, dkk, bahwa:

---

<sup>1</sup> Bustami Rahman, Dwi Haryadi, dkk, *Menyoal Pertimahan di Babel*, Khomsa, Yogyakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>2</sup> M. Dien Madjid, dkk, *Kelelak Sejarah Bangka*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangka, Bangka, 2015, hlm. 256.

<sup>3</sup> [www.bangka.go.id/content/deskripsi-wilayah](http://www.bangka.go.id/content/deskripsi-wilayah), diakses pukul 06.34 WIB pada 17 November 2018.

<sup>4</sup> Hendra Try Ardianto, *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan*, PolGov, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

*“The industrial sector in addition to increasing and advancing the standard of people’s lives, it is also a negative impact to people’s live”* (Sektor industri yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan standar hidup orang banyak, juga turut memberikan dampak negatif untuk kehidupan orang banyak) dampak dimaksud termasuk konflik.<sup>5</sup>

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya. Konflik dapat berwujud konflik tertutup, mencuat, dan terbuka. Konflik mencuat atau emerging adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Konflik terbuka atau manifest merupakan konflik dimana pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai bernegosiasi, mungkin pula telah mencapai jalan buntu.<sup>6</sup> Dampak penambangan yang dilakukan secara besar-besaran selama satu dekade terakhir juga sangat mengkhawatirkan.<sup>7</sup>

Konflik di beberapa lokasi mudah ditelusuri penyebabnya, yakni konflik kepemilikan lahan Tambang Inkonsvensional (TI), konflik perijinan, pertentangan antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, dan benturan kepentingan antara pengelola dan penduduk di sekitar lokasi serta konflik kewenangan dan orientasi ekonomi menyelubungi pengelolaan pertambangan

---

<sup>5</sup> Ahmad Redi, *“Dilema Penegakan Hukum Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan skala kecil”*, Jurnal RechtsVinding, Vol.5 No. 3, 2016, hlm. 414.

<sup>6</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

<sup>7</sup> Ibrahim, *Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila*, Imperium, Yogyakarta, hlm. 77.

yang tidak menguntungkan rakyat dengan penegakan hukum (lingkungan) yang sangat lemah. **Romli** mengatakan bahwa konflik setidaknya terjadi antar pemilik TI karena perebutan lahan, konflik antar pemilik dan pekerja TI dengan nelayan yang merasa dirugikan karena berkurangnya hasil laut, konflik antara pemilik dan pekerja TI yang merasa dirugikan oleh dampak kelanjutan dari pertambangan seperti pencemaran air. Apalagi dalam beberapa kasus, banyak TI yang dimiliki dan dibekingi oleh para oknum pejabat dan aparat keamanan.<sup>8</sup>

Berbagai referensi yuridis dan ekologis telah memberikan deskripsi bahwa kekayaan tambang suatu wilayah, ternyata tindak serta-merta mensejahterakan rakyat di daerah yang kaya bahan tambang. Kompleksitas permasalahan semakin rumit dengan memasuki masa transisi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah).<sup>9</sup>

Sengketa dikemukakan oleh **Nader** dan **Todd** adalah keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah prakonflik dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.<sup>10</sup> Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Suparto Wijoyo, "Tata Kelola Pertambangan dalam Kerangka Indonesia Incorporated untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan", Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 4, Issue 1, 2017, hlm. 3.

<sup>10</sup>H. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 375.

digunakan oleh para ahli. **Richard L. Abel** menggunakan istilah sengketa, sedangkan **Deann G. Pruitt** dan **Jeffrey Z. Rubin** serta **Nader** dan **Todd** menggunakan istilah konflik.<sup>11</sup>

Jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, meliputi (1) sengketa antara *indigeneos peoolple* dengan perusahaan tambang, (2) sengketa pencemaran lingkungan, (3) sengketa hak atas tanah, (4) sengketa divestasi saham, dan (5) sengketa *community development*.<sup>12</sup>

Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut non litigasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Dari berbagai sengketa pertambangan tersebut, menurut Pengertian *Alternative dispute resolution* (ADR) yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>13</sup> Alasan pemilihan alternatif penyelesaian sengketa berbagai macam seperti mahalnya biaya peradil dan

---

<sup>11</sup>H. Salim HS., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.219.

<sup>12</sup>H.Salim, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 9.

<sup>13</sup>Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hlm. 1.

waktu tunggu yang lama, putusan pengadilan terkadang tidak menyelesaikan masalah, ketidakpercayaan terhadap hakim dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Misalkan konflik pertambangan yang terjadi di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016 yang penyebab terjadinya konflik perebutan pertambangan galian C yang sekarang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah masuk dalam pertambangan batuan di Desa Karanggedang adalah berawal dari wafatnya pemilik izin pertambangan galian C di Dusun Pengempon yang bernama **Sumedi Belong** yang wafat awal tahun 2013 dan pada bulan Juli izin pertambangannya telah habis.<sup>15</sup> **Dul Ahmad** telah memiliki Surat Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Bupati Kabupaten Purbalingga dan segera melakukan penambangan. **Ahmad Muhidin Sugiman** merasa geram dikarenakan selama kurang lebih 30 tahun keluarga **Ahmad Muhidin Sugiman** sudah menggantungkan hidupnya dengan mencari pasir dan batu di lokasi itu. Ternyata ada ketidaksesuaian letak titik koordinat dengan letak izin pertambangan galian C yang diajukan dan telah diberikan waktu untuk merevisinya tetapi tidak dilakukan sehingga di tolak untuk dikeluarkan izin oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk penyelesaian konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang menggunakan jalan mediasi dengan model *settlement mediation*

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>15</sup> Indah Kurnia Dewi, skripsi “*Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 81.

yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa Karanggedang dan mediator yang dipilih adalah Kepala Desa Karanggedang.

Proses mediasi konflik pertambangan galian C di Desa Karanggedang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Tahapan persiapan, dalam tahapan ini mediator menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mempersiapkan pertemuan mediasi.
2. Tahapan pertemuan mediasi.
3. Tahapan pasca mediasi.

Pasca dilakukannya pertemuan mediasi, konflik dengan sendirinya mereda walaupun pada saat dilakukannya pertemuan mediasi tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanggedang dapat dikatakan kurang berhasil melihat hasil kesepakatan yang didapat kurang maksimal.

Permasalahan di atas membuat penulis tertarik meneliti di wilayah Kabupaten Bangka untuk menggali informasi mengenai “***Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Tambang di Kabupaten Bangka***”. Penelitian ini menitik beratkan penyelesaian sengketa tambang di luar pengadilan dan secara umum dalam artian tidak mengkhususkan ke ranah hukum manapun.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulan pertanyaan di rumusan masalah ini adalah:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm. 78.

1. Bagaimana kondisi usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka di tinjau dari Undang-Undang Mineral dan Batubara?
2. Apa yang menjadi dasar terjadi sengketa tambang di Kabupaten Bangka?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertambangan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa di Kabupaten Bangka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka di tinjau dari Undang-Undang Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dasar penyebab terjadinya sengketa tambang di Kabupaten Bangka.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertambangan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa di Kabupaten Bangka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan.

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan yakni skripsi. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan menambah ilmu peneliti mengenai hukum waris.

### b. Manfaat Untuk Universitas

Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak mahasiswa maupun dosen mengenai penyelesaian sengketa tambang melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Menambah referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.

### c. Manfaat Untuk Pihak Bersengketa

Membantu para pihak bersengketa dalam menyelesaikan sengketa pertambangan yang sedang berlangsung dengan menjelaskan cara-cara penyelesaiannya dan macam-macam penyebabnya.

### d. Manfaat Untuk Pemerintah

Membantu Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bersengketa maupun sebagai orang tengah dalam kasus sengketa tambang dari penjelasan alternatif penyelesaian sengketa dan lebih memberikan gambaran sengketa tambang di Kabupaten Bangka.

#### e. Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyebab sengketa tambang serta bagaimana penyelesaian sengketa tambang melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

### E. Kerangka Teori

**Joan Kuyek** mengemukakan pengertian Hukum Pertambangan. *Mining law is:*<sup>17</sup>

*“have been set up to protect the interest of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”*. (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan).

Secara sederhana hukum pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batu bara). Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

---

<sup>17</sup>Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 12.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengadopsi beberapa bentuk perizinan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>19</sup> Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pejabat yang berwenang menetapkan IUP adalah bupati/ walikota, gubernur dan menteri. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Yang berwenang memberikan IPR, yaitu bupati/ walikota. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pejabat yang berwenang menetapkan IUPK yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<sup>20</sup>

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam pertambangan mineral dan batubara, yaitu:<sup>21</sup>

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Terdapat tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

---

<sup>18</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan dan Mineral dan Batubara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>19</sup>Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 154.

<sup>20</sup>H.Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 7-8.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 16.

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan negara; dan
3. Tujuan penguasaan negara.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*Beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).<sup>22</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara, yakni manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>23</sup> Ketujuh konsep ini diaplikasikan dalam satu wadah yakni *Good Mining Practice*.

Pengertian teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Teori ini dikembangkan oleh **Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harrt F. Todd Jr.** Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:<sup>24</sup>

1. Jenis-jenis sengketa

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.18.

<sup>23</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>24</sup>Bela Afriani, skripsi “*Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Antara Sertifikat Hak Milik (SHM) Dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Di Kota Pangkalpinang*”, Universitas Bangka Belitung, 2018, hlm. 10-11.

2. Faktor penyebab timbulnya sengketa
3. Strategi di dalam penyelesaian sengketa

Menurut **Philip D. Bostwick** berpendapat bahwa APS adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

*A set up practices and legal techniques that aim* (persiapan latihan dan teknik legal yang bertujuan):

1. *to permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants* (menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak);
2. *to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinary subjected* (mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi);
3. *to prevent legal disputes that would otherwise likely to be brought to the courts* (mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya di ajukan ke pengadilan).

Kegiatan pertambangan menggunakan perjanjian dalam menjalankan usahanya. Perjanjian mengandung perikatan di dalamnya, yaitu adanya saling keterikatan dalam objek tertentu yang berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan antara dua orang atau pihak merupakan hubungan hukum, yang mana jika pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan yang di namakan debitur di jamin oleh

---

<sup>25</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14.

Undang-Undang. Apabila kewajiban tidak di penuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.<sup>26</sup>

Syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Perjanjian dapat dikatakan sah jika ke empat syarat ini telah dipenuhi.<sup>27</sup>

Wanprestasi artinya memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Kewajiban tidak terpenuhi oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yakni karena kesalahan debitur baik dengan sengaja dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur.<sup>28</sup>

Pasal-Pasal 1243 sampai 1252 KUHPerduta mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ogkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa tertentu di samping tuntutan ganti rugi, ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.<sup>29</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar *metode* dan *logi*. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya

---

<sup>26</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 18.

<sup>27</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>28</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, *Op. Cit*, hlm. 103

<sup>29</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 144.

ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>30</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data dengan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>31</sup> Dengan kata lain melihat pelaksanaan undang-undang dengan praktek di lapangan apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

### 2. Metode Pendekatan

Penulisan penyelesaian terhadap sengketa ini lebih mengarah atau menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abudlkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

<sup>31</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>32</sup> Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2001, hlm. 20.

### 3. Jenis Data

Pada penelitian ini data didapatkan dari sumber, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu dari wawancara dengan para informan dan responden.<sup>33</sup> Untuk memperoleh data primer akan dilakukan wawancara ke pengadilan negeri, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka, akademisi, PT Timah, penambang, dan pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian sekunder dapat dibagi 3, yaitu:
  - 1). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti, yaitu:
    - a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    - b). Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer)
    - c). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
    - d). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

---

<sup>33</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30.

e). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

f). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan lain-lain.<sup>34</sup>

3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menambah kejelasan bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat merupakan data yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih merupakan data yang relevan dan mutakhir.<sup>35</sup> Contohnya kamus hukum, Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris maka teknik pengumpulan datanya, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain secara lisan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan pihak yang akan diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>36</sup>

Wawancara dilakukan dengan **Amir Syahbana** yang merupakan Kasubid

<sup>34</sup>Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm, 194.

<sup>35</sup>Amirudin dan H.zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm.118.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 95.

logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , **Ato** pengusaha TI, **Joni Mauluddin Saputra** yakni Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dan pekerja tambang **Aphin**.

b. Observasi

Observasi adalah sistem atau rencana untuk mengamati perilaku.<sup>37</sup>

Selain itu, observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan khusus disebut observasi tidak langsung.<sup>38</sup> Observasi akan dilakukan terhadap penambang di daerah sengketa tambang yakni pantai Rebo, Desa Sinar Rembulan, Desa Cengel, Batu Ampar dan Deniang.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data di olah dengan analisis kualitatif yakni melakukan analisis- analisis dan menginterpretasikan data yang telah di peroleh kemudian merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan). Analisa kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit.* hlm. 194.

<sup>38</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit.* hlm. 26.

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op. Cit.* Hlm. 108.